



**DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA**

RENCANA STRATEGI (RENSTRA)



**Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kab. Temanggung Tahun 2025-2029**

HALAMAN VERIFIKASI

**RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG 2025-2029**

Disusun Oleh:
TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG 2025-2029

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikasi,
Pada Tanggal: 19 September 2025

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 198111012009031003

Verifikator Bidang Ekonomi, Sumber
Daya Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,



**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG**
DR. HENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

KATA PENGANTAR



Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030, yang didalamnya memuat tentang tujuan, sasaran, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang disusun secara terperinci. Renstra merupakan dokumen perencanaan dalam rangka pengembangan kebudayaan dan pariwisata di Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 sekaligus menjadi pedoman Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya untuk jangka waktu lima tahun kedepan.

Renstra merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, yaitu tahun 2026 sampai dengan 2030. Renstra yang telah disusun ini tidak akan berarti tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang tuntas. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan, dan harapan kami Renstra ini dapat dijadikan acuan pembelajaran jangka panjang dan sekaligus sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan.

Penyusunan Renstra ini melibatkan secara aktif seluruh unit kerja dalam lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Kabupaten Temanggung, namun kami juga menyadari bahwa Renstra ini masih memerlukan penyempurnaan-penyempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun tentu sangat diharapkan, mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra ini dapat lebih memacu gerak dan langkah aparaturnya pemerintahan di lingkup Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030 untuk meningkatkan kinerja lebih baik di masa yang akan datang.

Temanggung, 19 September 2025

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG



TRI RAHARJO, S.IP, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197012231990091001

DAFTAR ISI

HALAMAN VERIFIKASI.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	9
2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	9
2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	9
2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	9
2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	15
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah	16
2.1.2.1 Sumber Daya Manusia	16
2.1.2.2 Asset/modal.....	17
2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	18
2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	18
2.1.3.2 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU).....	18
2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)	19
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan	20
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	21
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	21

2.2.2 Isu Strategis.....23

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN25

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan
Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026-203025

3.2 Strategi.....28

3.3 Arah Kebijakan.....32

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN34

BAB V PENUTUP.....54

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Data Personil dan Tata Laksana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 16

Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 17

Tabel 2. 3 Capaian indikator SPM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024 18

Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020-2024 18

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020-2024 19

Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan 20

Tabel 2. 7 Permasalahan dan Isu Strategis 23

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 27

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata .. 28

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 32

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 35

Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan 38

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 46

Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Provinsi 49

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 52

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah2

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kabupaten Temanggung..... 16

Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah25

Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan
Renstra Perangkat Daerah26

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan
Renstra34

BAB I


PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025–2029, diperlukan dokumen perencanaan strategis pada masing-masing Perangkat Daerah. Renstra Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta sebagai alat kendali untuk memastikan kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Renstra Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif.

Rencana Strategis Perangkat Daerah merupakan pedoman bagi setiap perangkat daerah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pembangunan Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan Perangkat Daerah yang mengampu Urusan Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata. Keberadaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menjadi sangat penting dalam mensukseskan pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang Kebudayaan dan pariwisata. Pembangunan di bidang Kebudayaan dan pariwisata bertujuan untuk Meningkatkan Pembangunan Pemuda dan Kebudayaan dan Meningkatkan Perekonomian Daerah.

Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut:



Gambar 1. 1 Proses penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Sumber: Permendagri No. 86 Tahun 2017.

Secara strategis, Renstra memiliki peran penting dalam menjamin kesinambungan arah pembangunan, memperkuat sinergi antara rencana pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten, serta mengintegrasikan kebijakan lintas sektor di daerah. Renstra juga menjadi instrumen akuntabilitas publik, di mana kinerja dan capaian pembangunan dapat diukur secara sistematis berdasarkan indikator kinerja dan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, dokumen ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagai mana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang didalamnya telah mengacu pada dokumen RPJMN tahun 2025-2029, RPJPD tahun 2025-2045, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

tahun 2024-2044 serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan Hukum Renstra Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

1. Maksud disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah berikut:

- a. Menjabarkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Kepala Daerah ke dalam arah kebijakan pembangunan urusan Bidang Kebudayaan dan Bidang Pariwisata;
 - b. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan urusan (sesuaikan dengan urusan masing-masing perangkat daerah);
 - c. Menyelaraskan pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah dengan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2025-2029;
 - d. Menjamin kesinambungan dan konsistensi perencanaan antara dokumen jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD), dan rencana tahunan (Renja PD);
 - e. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pengelolaan kinerja berbasis indikator dan target yang terukur;
 - f. Menjadi dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan seperti Renja, RKA (Rencana Kerja dan Anggaran), serta sebagai bahan evaluasi dan pengendalian kinerja perangkat daerah.
2. Tujuan disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:
- a. Menyusun rencana pembangunan lima tahunan yang sistematis, terarah, terukur, dan dapat dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan tugas pokok dan fungsi;
 - b. Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah ke dalam rumusan tujuan, sasaran, program, dan kegiatan di tingkat perangkat daerah;
 - c. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah;
 - d. Menjadi instrumen evaluasi kinerja yang obyektif dan akuntabel, serta mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*).

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Paling sedikit memuat:

1. Latar Belakang

Merumuskan latar belakang penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis renstra perangkat daerah

2. Dasar Hukum Penyusunan

Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan dalam penyusunan Renstra perangkat daerah tahun 2026-2030, serta disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum.

3. Maksud dan Tujuan

Menguraikan maksud dan tujuan penyusunan renstra perangkat daerah tahun 2026-2030

4. Sistematika Penulisan

Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing bab

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis Perangkat Daerah

1. Sub bab gambaran pelayanan perangkat daerah Paling sedikit memuat :

- a. Tugas, fungsi, dan struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber daya perangkat daerah
- c. Kinerja pelayanan perangkat daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya); dan
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya bappeda, kelompok sasaran layanannya adalah perangkat daerah)

Catatan : dapat ditambahkan beberapa subbab lainnya sesuai dengan kondisi daerah, seperti :

- a. Mitra perangkat daerah dalam pemberian pelayanan (apabila ada)
- b. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja perangkat daerah (apabila ada)

- c. Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab perangkat daerah (apabila ada)
2. Subbab permasalahan dan Isu Strategis perangkat daerah paling sedikit memuat:
 - a. Permasalahan pelayanan perangkat daerah; dan
 - b. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Paling sedikit memuat:

1. Tujuan renstra perangkat daerah tahun 2026-2030
2. Sasaran renstra perangkat daerah tahun 2026-2030
3. Strategi perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2026-2030
4. Arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra perangkat daerah tahun 2026-2030

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

1. Uraian program
2. Uraian kegiatan
3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif
4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2026-2030 melalui indikator kinerja utama (IKU) perangkat daerah
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2030 melalui indikator kinerja kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

2.1.1.1 Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah telah mengacu kepada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan dan bidang pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah dan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang kebudayaan dan pariwisata;
- d. pelaksanaan, pembinaan administrasi dan kesekretariatan kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.
- 2) Uraian tugas Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf A yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Sekretariat merupakan unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.
- 3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas.
- 4) Uraian tugas Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Sekretariat Dinas melaksanakan fungsi yang diatur sebagai berikut:

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam menjalankan tugas dan fungsinya membawahi 2 Sub Bagian, yang masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawahnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.
- 2) Tugas Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan;
 - c. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan keuangan;
 - d. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang keuangan;
 - e. menyiapkan bahan dan koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan dan koordinasi pengendalian program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang perencanaan;
 - h. menyiapkan bahan penyusunan Perjanjian Kinerja;
 - i. menyiapkan bahan pengelolaan keuangan;
 - j. menyiapkan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
 - k. menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan keuangan; dan m. melaksanakan

tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut.

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.
- 2) Tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian meliputi:
 - a. menyiapkan bahan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - c. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - d. menyiapkan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
 - e. menyiapkan bahan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas;
 - f. menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Dinas;
 - g. menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Dinas;
 - h. menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Dinas;
 - i. menyiapkan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas;
 - j. menyiapkan bahan penyusunan Standar Operasional Prosedur, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Budaya

- Kerja, Standar Pelayanan, Zona Integritas serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- k. menyiapkan bahan dan pengoordinasian pelaksanaan/fasilitasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Survei Kepuasan Masyarakat;
 - l. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian; dan m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Kebudayaan merupakan unsur pelaksana di bidang kebudayaan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Kebudayaan dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang cagar budaya, sejarah dan tradisi, serta kesenian.

Sedangkan Dalam melaksanakan tugas Bidang Kebudayaan melaksanakan fungsi sebagai berikut.

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sejarah dan tradisi;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kesenian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Kebudayaan terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Kebudayaan yaitu:
 - a. Sub Koordinator Cagar Budaya;
 - b. Sub Koordinator Sejarah dan Tradisi; dan
 - c. Sub Koordinator Kesenian
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Kebudayaan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pariwisata

Bidang Pariwisata mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Bidang Pariwisata merupakan unsur pelaksana di bidang pariwisata berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2) Bidang Pariwisata dipimpin oleh Kepala Bidang.
- 3) Bidang Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata, pemasaran, sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Dalam melaksanakan tugas Bidang Pariwisata melaksanakan fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang destinasi pariwisata;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pemasaran pariwisata;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Bidang Pariwisata dibagi sebagai berikut:

- 1) Susunan Organisasi Bidang Pariwisata terdiri atas Jabatan Fungsional dan Pelaksana yang dikoordinir oleh Sub Koordinator.
- 2) Sub Koordinator Bidang Pariwisata yaitu:
 - a. Sub Koordinator Pengembangan Destinasi Wisata;
 - b. Sub Koordinator Pemasaran; dan
 - c. Sub Koordinator Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- 3) Sub Koordinator bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pariwisata.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Fungsional

Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

Kelompok Jabatan Fungsional pada lingkungan Dinas dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- 3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- 6) Penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.1.1.2 Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebudayaan dan

NAMA JABATAN (SE SUAI PERDA***)			KUALIFIKASI PENDIDIKAN (TERAKHIR*)								JENIS KELAMIN		GOLONGAN/PANG KAT*)				PENDIDIKAN PELATIHAN STRUKTURAL*)			
	SD	SMP	SLTA	D1	D2	D3	D4	S1	S2	S3	L	P	I	II	III	IV	PIM I	PIM II	PIM III	PIM IV
SEKRETARIS																				
KABID KEBUDAYAAN								1			1				1					
Eselon 4																				
KASUBAG RENKEU								1				1			1					
KASUBAG UMPEG									1			1				1				
Fungsional Umum	1	1	5			2	1	2			7	4		5	7					
Fungsional Tertentu						1		5	1		7	2		1	6					
P3K								5			1	4								

2.1.2.2 Asset/modal

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Secara sederhana gambaran sarana dan prasarana kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Aset dan Modal Penunjang Kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	URAIAN	Jumlah Aset	Nilai Aset	Keterangan
1	Tanah	5	2.543.237.444	
2	Gedung dan Bangunan	23	16.651356.955	
3	Peralatan dan Mesin	162	2.026.696.604	
4	Aset Tetap Lainnya	4	2.024.900.000	
5	Aset Lain-Lain	2	9.066.500	
6	Barang Ekstrakomptabel	37	26.397.200	
7	Barang Persediaan	2	1.235.000	

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Selama periode pelaksanaan Renstra sebelumnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi utamanya, khususnya dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, responsif, dan akuntabel. Capaian kinerja pelayanan ini menjadi indikator awal dalam menilai keberhasilan organisasi dan menjadi dasar dalam penyusunan arah kebijakan Renstra 2026-2030.

2.1.3.1 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Tabel 2. 3 Capaian indikator SPM Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2024

No	Indikator SPM	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Register Kebudayaan	79,75	88,6	90,97	92,51	90,15	

Berdasarkan Tabel 2.3. diketahui bahwa capaian standar pelayanan minimum (SPM) Register Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari tahun 2020 sampai tahun 2022 termasuk dalam kategori Baik, sedangkan tahun 2023 sampai tahun 2024 termasuk dalam kategori Sangat Baik.

2.1.3.2 Capaian Indikaator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 2. 4 Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Utama	Capaian					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a	3,31	3,67	3,67	3,67	
2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0,50	1,53	1,53	1,77	1,85	

Berdasarkan Tabel 2.4. diketahui bahwa Dinas kebudayaan dan Pariwisata mempunyai Indikator Kinerja Utama (IKU) IPK dan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB. Indikator IKUdi dapat dari perhitungan UNDIP sedangkan PDRB dari BPS yang dikeluarkan sekali setiap tahunnya. Kedua indikator ini dari tahun 2020 sampai 2024 menunjukan capaian yang terus naik, hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan yang datang ke kabupaten Temanggung, serta semakin banyaknya event-event kebudayaan yang ada di masyarakat.

2.1.3.3 Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Tabel 2. 5 Capaian Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja					Keterangan
		2020	2021	2022	2023	2024	
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	0	0	0	151,35	3123,21	Tahun 2020, 2021 dan 2023 Nol karena adanya Pandemi Covid
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	0	12,62	80,96	24,14	7,42	Tahun 2020 nol karena adanya Pandemi Covid
3	Tingkat hunian akomodasi	100%	100%	100%	100%	100%	
4	Terlestarikannya Cagar Budaya	3,63	3,63	5,18	5,18	9,33%	

Berdasarkan Tabel 2.5. diketahui bahwa Dinas kebudayaan dan Pariwisata mempunyai 4 indikator yaitu

1. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan, pada tahun 2020 – 2023 indikator ini mempunyai presentase 0% dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang melarang wisatawan untuk datang ke Indonesia sehingga tidak ada wisatawan mancanegara yang berkunjung. Di tahun 2023

- dan 2024 sudah dibuka kembali wisatawan sehingga presentasinya mulai naik.
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten, di tahun 2020 indikator ini mengalami keturunan dengan presentase 0% dikarenakan pandemi covid 19, pada tahun 2021 mulai terdapat kenaikan dengan 12,62% (252.015) dan tahun 2023 pengunjung membludak dengan 80,96% (456.001) dikarenakan penderita covid-19 sudah mulai mereda dan obyek wisata mulai dibuka, akan tetapi pada tahun 2024 dan 2025 presentase mengalami penurunan walaupun secara jumlah pengunjung mengalami kenaikan yaitu 24,14% (571.813) dan 7,42% (609.966).
 3. Tingkat hunian akomodasi, presentase pada indikator ini sudah tercapai 100% dengan lama menginap 1 hari.
 4. Terlestarikannya Cagar Budaya, dari tahun 2020 hingga 2024 presentasinya mengalami kenaikan dengan rincian sebagai berikut: 2020 : 7 (3,63%), 2021 : 7 (3,63%), 2022 : 10 (5,18%), 2023 : 10 (5,18%) dan 2024 : 18 (9,33%)

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata memberikan pelayanan kepada berbagai kelompok sasaran sesuai dengan karakteristik urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan publik yang diselenggarakan.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 6 Kelompok Sasaran Layanan			
NO	Jenis Pelayanan	Mitra	Keterangan
1	Pembahasan anggaran dan rekomendasi isu-isu strategi Bidang Kebudayaan dan Pariwisata	Komisi B	
2	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan pariwisata Kabupaten Temanggung	Penggiat Wisata	
3	Konsultasi dan kerjasama	Desa Wisata	

NO	Jenis Pelayanan	Mitra	Keterangan
	mengenai kemajuan Desa Wisata Kabupaten Temanggung		
4	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Hotel Dan Restoran Kabupaten Temanggung	Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI)	
5	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Seni Dan Budaya Kabupaten Temanggung	Penggiat Seni dan Budaya	
6	Konsultasi dan kerjasama mengenai kemajuan Kelompok Seni Dan Budaya Kabupaten Temanggung	Kelompok Seni Budaya Nusantara (KSBN)	
7	Konsultasi dan penyediaan data jumlah kunjungan di Pikatan Water Park	Pikatan Water Park	

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah diuraikan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini bertujuan untuk mempermudah pemetaan permasalahan terkait dengan urusan yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab penyelenggaran Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2026-2030, dimana akan digunakan untuk menentukan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan selama periode sebelumnya, serta dari analisis kinerja pelayanan dan masukan pemangku kepentingan, terdapat sejumlah permasalahan yang masih dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata antara lain:

1. Permasalahan Pengembangan Kebudayaan
 - Pelestarian Kebudayaan masih belum menyentuh seluruh objek Pemajuan Kebudayaan.
 - Berkesenian masih sebagai media hiburan belum menjadi mata pencaharian.

2. Permasalahan Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

- Terbatasnya infrastruktur dan sarana pelestarian cagar budaya dikarenakan Kabupaten Temanggung belum mempunyai museum untuk menyimpan benda cagar budaya
- Kurangnya Tenaga Ahli yang berkompeten di bidang Pelestarian Cagar Budaya di Kabupaten Temanggung
- Kurangnya edukasi dan promosi mengenai cagar budaya ke seluruh lapisan masyarakat.

3. Permasalahan Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

- Kurangnya jejaring antar destinasi wisata di Kabupaten Temanggung dan banyak obyek wisata yang beroperasi secara terpisah tanpa melakukan kolaborasi
- Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlatih untuk dapat meningkatkan kualitas layanan dan dapat bersaing dengan destinasi wisata lain
- Kurangnya kolaborasi dengan sector lain seperti kolaborasi antara sector pariwisata, seni dan budaya untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih seru bagi pengunjung. Seperti mengintegrasikan pertunjukan seni tradisional dengan kunjungan ke destinasi wisata alam untuk menarik lebih banyak pengunjung.

4. Permasalahan Peningkatan Pemasaran Pariwisata

- Meskipun sudah terdapat beberapa destinasi wisata yang terkenal diperlukan peningkatan promosi melalui media sosial, situs web, dan kerja sama dengan agen perjalanan dapat membantu menarik lebih banyak wisatawan ke Temanggung
- Beberapa desa wisata di Temanggung belum memanfaatkan pemasaran digital secara maksimal. Keterbatasan kompetensi petugas e-marketing menjadi salah satu penyebab pemasaran yang dilakukan tidak optimal.

5. Permasalahan Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif

- Kurangnya fasilitas pendukung seperti ruang pameran dan pusat pelatihan yang memadai untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif

- Minimnya kerja sama lintas sektor, terutama dalam mengintegrasikan potensi pariwisata dengan ekonomi kreatif, menjadi kendala dalam meningkatkan daya tarik wisata.

2.2.2 Isu Strategis

Isu strategis merupakan pokok-pokok persoalan atau tantangan utama yang berdampak signifikan terhadap pencapaian visi, misi, dan sasaran pembangunan daerah, serta kinerja pelayanan Perangkat Daerah. Menyikapi permasalahan pembangunan daerah yang berkembang pada saat ini dan dikaitkan capaian Visi dan Misi Kabupaten Temanggung, Faktor pelayanan Perangkat Daerah yang berperan dalam pencapaian tersebut salah satunya karena adanya permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Adapun isu strategis tersebut antara lain sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut:

Tabel 2. 7 Permasalahan dan Isu Strategis						
Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kabupaten Temanggung memiliki potensi pariwisata alam, budaya dan religi, terdapat faktor pendukung : - Kelompok kesenian yang teregister di tahun 2024 sebanyak 2576. - Cagar Budaya sebanyak 193 - Jumlah Sejarah yang terinventarisir (terdata) sebanyak 227 - Terdapat 17 hotel dan 38	Belum optimalnya kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	Diversifikasi Ekonomi Masih Rendah	Pengembangan sektor Pariwisata berkelanjutan	Produktivitas, daya saing dan keberlanjutan sektor unggulan ekonomi	Transformasi ekonomi yang didukung penguatan konektivitas antar wilayah	Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil
	Masih rendahnya pertumbuhan jumlah wisatawan					
	Masih rendahnya lama tinggal wisatawan					
	Belum optimalnya desa wisata					


Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global	Nasional	Regional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
penginapan non hotel - Memiliki 32 Desa Wisata - Memiliki 29 objek wisata sebanyak 29 di tahun 2024						

BAB III
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030


Tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2026-2030 merupakan rumusan umum mengenai hasil yang ingin dicapai dalam jangka menengah, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, serta mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2026-2030. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.



Gambar 3. 1 Konsep Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025



Gambar 3. 2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Tabel 3. 1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NSPK dan Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target						Keterangan
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Terwujudnya Diversifikasi Dan Penciptaan Kegiatan Ekonomi	Terwujudnya Diversifikasi Kegiatan Kebudayaan dan pariwisata dalam mendukung Pertumbuhan Ekonomi		Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	
		Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	IKM dinbudpar	90	90	90	90	90	90	
			Nilai AKIP Dinbudpar	68.65	70	71.5	73	74.5	76	
		Meningkatnya pemajuan kebudayaan	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTB) yang dilestarikan (IUP)	19,19	20,70	22,72	24,74	26,76	28,28	
			Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)	46,99	49,35	51,82	54,41	57,13	59.98	
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	605.500	610.271	610.637	610.698	611.698	611.747	Satuan berubah dari % ke orang
			Jumlah desa wisata aktif	31	31	31	31	31	31	Fokus pada peningkatan kualitas desa wisata
			Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang dibagi Jumlah Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang ada dikali 100

Dinbudpar dalam penentuan target 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai *baseline*.

3.2 Strategi

Strategi merupakan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka menjawab isu-isu strategis dan mencapai tujuan serta sasaran strategis selama periode Rencana Strategis Tahun 2026-2030. Strategi ini berperan sebagai pedoman dalam menyusun kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan yang lebih operasional. Adapun Strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Pentahapan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Kegiatan	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
Prioritas Bupati						
1	Pembentukan Dewan Kesenian	Pembentukan Dewan Kesenian di Tingkat Kecamatan (Perbub)	Penyediaan Ruang untuk Aktivitas Seni di Kecamatan	Aktivasi & Pemanfaatan Ruang untuk ekspresi seni & budaya antar desa	Pemanfaatan Ruang untuk ekspresi seni & budaya antar desa	Meningkatnya semangat berkesenian antar komunitas seni di desa
			Identifikasi & Pengumpulan Produk seni/budaya	Display Produk pada Galeri Seni & Budaya	Display Produk pada Galeri Seni & Budaya	Pelestarian dan pengembangan produk seni & budaya secara berkelanjutan
2	Pertemuan pegiat seni dan budaya	Forum Pertemuan /Dialog berkala antar Pegiat Seni & Budaya 1/bulan	Forum Pertemuan /Dialog berkala antar Pegiat Seni & Budaya 1 /bulan	Forum Pertemuan /Dialog berkala antar Pegiat Seni & Budaya 1/bulan	Forum Pertemuan /Dialog berkala antar Pegiat Seni & Budaya 1/bulan	Terbangunnya kegiatan ekspresi seni & budaya secara berkelanjutan
3	Penghargaan pada seniman /budayawan	Pemberian penghargaan pada seniman/budayawan Temanggung	Pemberian penghargaan pada seniman/budayawan Temanggung	Pemberian penghargaan pada seniman/budayawan Temanggung	Pemberian penghargaan pada seniman/budayawan Temanggung	Terbangunnya semangat berkesenian pada para pelaku seni
4	Pentas seni danbudaya di ruang publik	Pembuatan SOP/Regulasi Penataan Pentas Seni di ruang publik	Fasilitasi Pentas Seni & Budaya di 2 Ruang public sekali /minggu	Fasilitasi Pentas Seni & Budaya di 3 Ruang publik sekali /minggu	Fasilitasi Pentas Seni & Budaya di 4 Ruang public sekali /minggu	Terbangunnya Pelestarian seni & budaya di ruang publik
		Fasilitasi Pentas Seni & Budaya di 1 Ruang publik sekali /minggu	Penyediaan peralatan pendukung pentas seni secara bertahap	Penyediaan peralatan pendukung pentas seni secara bertahap		
5	Pelaku seni dan budaya lokal go to school	Pilot Pengenalan kegiatan seni & budaya sebagai kegiatan ekskul sekolah	Pengembangan Pilot Pengenalan kegiatan seni & budaya sebagai kegiatan ekskul sekolah	Replikasi Pilot Pengenalan kegiatan seni & budaya sebagai kegiatan ekskul sekolah	Replikasi Pilot Pengenalan kegiatan seni & budaya sebagai kegiatan ekskul sekolah	Meningkatnya kesadaran & partisipasi siswa untuk mempelajari seni dan budaya lokal
6	Pemakaian baju	Pembuatan regulasi				

No	Kegiatan	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	adat khas Temanggung	pemakaian baju adat/khas Temanggung (perbub)				
		Pemakaian baju adat/khas pada hari hari tertentu untuk ASN Kab. Temanggung	Pemakaian baju adat/khas pada hari hari tertentu untuk Pemdes Kab. Temanggung	Perluasan Pemakaian baju adat/khas pada hari hari tertentu untuk masyarakat Temanggung	Pemakaian baju adat/khas pada hari hari tertentu untuk Masyarakat Temanggung	Meningkatnya kesadaran untuk merawat dan mempromosikan identitas budaya Temanggung
7	Festival Tahunan Seni dan Budaya Temanggung	Penyelenggaraan Festival Tahunan (Tematik Menyesuaikan)	Penyelenggaraan Festival Tahunan (Tematik Menyesuaikan)	Penyelenggaraan Festival Tahunan (Tematik Menyesuaikan)	Penyelenggaraan Festival Tahunan (Tematik Menyesuaikan)	Menguatnya Brand Temanggung , terutama produk unggulan
8	Penyediaan Informasi dan Promosi Pariwisata	Penggalian & Penulisan Ulang Narasi Kekayaan Seni & Budaya Temanggung	Pembuatan Konten Narasi & Promosi memanfaatkan media sosial populer	Promosi Parawisata secara Reguler	Promosi Parawisata secara Reguler	Meningkatnya kunjungan wisman dan wisnu, serta meningkatnya kontribusi pariwisata pada pertumbuhan ekonomi lokal
			Penyediaan Pusat Informasi Pariwisata			
9	Pengembangan Pilot Desa Wisata Seni dan Budaya	Penetapan desa pilot pengembangan wisata seni dan budaya	Pengembangan desa pilot wisata seni dan budaya	Replikasi desa wisata seni dan budaya	Replikasi desa wisata seni dan budaya	Desa wisata seni dan budaya yang menjadi pusat pertumbuhan pariwisata
		Penyusunan kalender event seni & budaya di desa pilot	Penyusunan & perluasan kalender event seni & budaya di desa pilot	Penyusunan & perluasan kalender event seni & budaya	Penyusunan & perluasan kalender event seni & budaya	Kalender event wisata yang terintegrasi dengan kalender event wisata nasional
10	Rebranding Temanggung	Sosialisasi & pembentukan tim perumus rebranding Temanggung	Pelibatan Publik & Pemangku Kepentingan Strategis dalam Penyusunan Rebranding Temanggung	Kampanye & Internalisasi Brand	Kampanye & Internalisasi Brand	Brand Temanggung yang dikenal secara nasional dan internasional
			Penyepakatan Brand			
			Peluncuran & Sosialisasi Brand			
Indikator Program Dinbudpar						
1	Jumlah Warisan Budaya	Melakukan pencatatan, Objek WBTB	Melakukan pencatatan, Objek WBTB	Melakukan pencatatan, Objek WBTB di	Melakukan pencatatan, Objek WBTB	Melakukan pencatatan, Objek WBTB di

No	Kegiatan	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	Tak Benda	di sistem DAPOBUD, pengkajian, penetapan oleh Kepala Dinbudpar, dan pengusulan untuk ditetapkan menjadi WBTB Indonesia oleh Menteri Kebudayaan RI	di sistem DAPOBUD, pengkajian, penetapan oleh Kepala Dinbudpar, dan pengusulan untuk ditetapkan menjadi WBTB Indonesia oleh Menteri Kebudayaan RI	sistem DAPOBUD, pengkajian, penetapan oleh Kepala Dinbudpar, dan pengusulan untuk ditetapkan menjadi WBTB Indonesia oleh Menteri Kebudayaan RI	di sistem DAPOBUD, pengkajian, penetapan oleh Kepala Dinbudpar, dan pengusulan untuk ditetapkan menjadi WBTB Indonesia oleh Menteri Kebudayaan RI	sistem DAPOBUD, pengkajian, penetapan oleh Kepala Dinbudpar, dan pengusulan untuk ditetapkan menjadi WBTB Indonesia oleh Menteri Kebudayaan RI
2	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Melakukan Pencatatan terhadap kelompok kesenian dan penerbitan register kebudayaan	Melakukan Pencatatan terhadap kelompok kesenian dan penerbitan register kebudayaan	Melakukan Pencatatan terhadap kelompok kesenian dan penerbitan register kebudayaan	Melakukan Pencatatan terhadap kelompok kesenian dan penerbitan register kebudayaan	Melakukan Pencatatan terhadap kelompok kesenian dan penerbitan register kebudayaan
3	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	Melakukan Pencatatan terhadap Pelaku Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung	Melakukan Pencatatan terhadap Pelaku Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung	Melakukan Pencatatan terhadap Pelaku Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung	Melakukan Pencatatan terhadap Pelaku Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung	Melakukan Pencatatan terhadap Pelaku Budaya yang ada di Kabupaten Temanggung
4	Jumlah Cagar Budaya	Melakukan Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang tercatat dalam Sistem Pendataan Dapobud untuk selanjutnya dilakukan penetapan Oleh Bupati terhadap Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya	Melakukan Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang tercatat dalam Sistem Pendataan Dapobud untuk selanjutnya dilakukan penetapan Oleh Bupati terhadap Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya	Melakukan Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang tercatat dalam Sistem Pendataan Dapobud untuk selanjutnya dilakukan penetapan Oleh Bupati terhadap Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya	Melakukan Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang tercatat dalam Sistem Pendataan Dapobud untuk selanjutnya dilakukan penetapan Oleh Bupati terhadap Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya	Melakukan Kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya terhadap Objek Diduga Cagar Budaya yang tercatat dalam Sistem Pendataan Dapobud untuk selanjutnya dilakukan penetapan Oleh Bupati terhadap Objek Diduga Cagar Budaya menjadi Cagar Budaya
5	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapat fasilitas	Melaku pendataan, monitoring, dan evaluasi ke DTW	Melaku pendataan, monitoring, dan evaluasi ke DTW	Melaku pendataan, monitoring, dan evaluasi ke DTW	Melaku pendataan, monitoring, dan evaluasi ke DTW	Melaku pendataan, monitoring, dan evaluasi ke DTW
6	Pendataan Jumlah	Melakukan pendataan di	Melakukan pendataan di	Melakukan pendataan di	Melakukan pendataan di	Melakukan pendataan di

No	Kegiatan	Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
	SDM Usaha Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata	Pelaku Usaha Pariwisata
7	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Melakukan fasilitasi promosi event pariwisata dan budaya setiap tahun 2 event	Melakukan fasilitasi promosi event pariwisata dan budaya setiap tahun 2 event. Jadi jumlah event yang difasilitasi berjumlah 4.	Melakukan fasilitasi promosi event pariwisata dan budaya setiap tahun 2 event. Jadi jumlah event yang difasilitasi berjumlah 6.	Melakukan fasilitasi promosi event pariwisata dan budaya setiap tahun 2 event. Jadi jumlah event yang difasilitasi berjumlah 8	Melakukan fasilitasi promosi event pariwisata dan budaya setiap tahun 2 event. Jadi jumlah event yang difasilitasi berjumlah 10
8	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart)
9	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP)	<ul style="list-style-type: none"> melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart) 	<ul style="list-style-type: none"> melakukan promosi melalui media social dan media lainnya fasilitasi event penyelenggaraan event pariwisata (travel mart)
10	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf
11	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf	Melakukan pendataan di Pelaku Ekraf

3.3 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan penjabaran dari strategi dalam bentuk langkah-langkah operasional yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis. Arah kebijakan ini menjadi landasan dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub-kegiatan perangkat daerah dalam periode 2026-2030. Penyusunan arah kebijakan memperhatikan keterkaitan dengan kebijakan nasional, prioritas pembangunan daerah, serta dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat. Adapun Arah Kebijakan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026-2030 dijabarkan melalui tabel 3.5.

Tabel 3. 3 Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Keterangan
1	Terwujudnya Diversifikasi Dan Penciptaan Kegiatan Ekonomi	Pemberdayaan tenaga kerja pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Melakukan Pendataan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	
			Melakukan Pendataan Kelompok Kesenian	
			Melakukan Pendataan Pelaku Budaya	
			Melakukan Pendataan Cagar Budaya	
			Memfasilitasi Destinasi Tujuan Wisata (DTW)	
			Melakukan Pendataan SDM Usaha Pariwisata	
			Melakukan Promosi Destinasi Tujuan Wisata (DTW)	
			Melakukan Pendataan Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	
			Melakukan Pendataan Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP)	


No	Operasionalisasi NSPK	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	Keterangan
			Melakukan Pendataan Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	
			Melakukan Pendataan Pelaku Ekraf	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang.



Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub kegiatan Renstra

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan, serta indikator kinerja dapat digambarkan dalam tabel rencana program kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program dan Kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
Terwujud nya Diversifik asi Dan Penciptaa n Kegiatan Ekonomi	Terwujud nya Diversifik asi Kegiatan Kebuday aan dan periwisat a dalam menduku ng Pertumb uhan Ekonomi	Meningkat kan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik			IKM dinbudpar		
					Nilai AKIP Dinbudpar		
		Meningkat nya pemajuan kebudaya an	Peningkata n Pengemban gan Kebudayaa n	Meningk atnya Pengelol aan Kebuday aan yang Masyara kat Pelakuny a dalam Daerah Kabupat en/Kota	Jumlah Pelaku Budaya yang terdata	Program Pengembangan Kebudayaan/Pengelola an Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten atau Kota/ Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
					Jumlah Warisan Budaya Tak Benda		
					Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah		
						Program Pengembangan Kebudayaan/ Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten atau Kota /Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten atau Kota yang Tersedia	
				Meningk atnya pelestari an Kesenian Tradisio nal yang Masyara kat Pelakuny a dalam daerah kab/kota	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	Program Pengembangan Kebudayaan/ Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam daerah kabupaten atau kota / Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	
			Peningkata n	Meningk atnya		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
			Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota		Budaya /Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten atau Kota /Penetapan Cagar Budaya	
				Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota	Jumlah Cagar Budaya	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya / Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten atau Kota /Pelindungan Cagar Budaya	
		Meningkatnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Meningkatnya Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata /Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten atau Kota /Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata /Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten atau Kota /Peningkatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten atau Kota	
					Jumlah Destinasi tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitas	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata /Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten atau Kota /Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Pemasaran Pariwisata	Meningkatnya Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh	Program Pemasaran Pariwisata /Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten atau Kota	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN /SUBKEGIATAN	KET
				Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	/Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten atau Kota	
					Jmlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)		
			Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual /Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif /Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	
			Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Pelaku Ekraf yang terdata	Program Pengembangan Sumber Daya Ekonomi Kreatif /Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar /Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	

Berdasarkan Tabel 4.1. diketahui bahwa Dinas kebudayaan dan Pariwisata telah menentukan tujuan, sasaran, ourcome, indikator hingga program, kegiatan dan sub kegiatan yang dapat menunjang NSPK dan sasaran RPJMD.

Tabel 4. 2 Rencana Program/kegiatan/sub kegiatan dan pendanaan

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11.673 .530.5 98		11.810 .558.4 53		14.383. 021.49 5		12.19 5.924 .645		12.19 0.628. 633	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				11.198 .280.5 98		11.234 .975.7 78		11.399. 438.21 9		11.65 7.666 .137		11.65 1.993. 345	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				3.777. 780.59 8		3.809. 281.42 8		3.870.5 26.718		3.987 .211. 099		3.972. 945.4 82	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1.500. 000		1.500. 000		1.500.0 00		1.500 .000		1.500. 000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	7 dokumen	1.500.0 00	7 dokumen	1.500.0 00	7 dokumen	1.500.0 00	7 dokumen	1.500. 000	7 dokumen	1.500. 000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.024. 350.14 8		3.048. 316.67 4		3.101.9 52.316		3.210 .950. 953		3.188. 922.7 35	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	24 orang/bulan	29 orang/bula n	3.024.3 50.148	29 orang/bula n	3.048.3 16.674	29 orang/bula n	3.101.9 52.316	29 orang/bul an	3.210. 950.9 53	29 orang/bula n	3.188. 922.73 5	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				128.50 0.000		129.80 0.000		131.11 3.000		132.4 39.13 0		133.7 78.52 1	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	10.000. 000	12 paket	10.100. 000	12 paket	10.201. 000	12 paket	10.30 3.010	12 paket	10.406 .040	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	12 paket	15.000. 000	12 paket	15.150. 000	12 paket	15.301. 500	12 paket	15.45 4.515	12 paket	15.609 .060	
Penyediaan Barang	Jumlah Paket Barang	4 paket	4 paket	13.500.	4 paket	13.650.	4 paket	13.801.	4 paket	13.95	4 paket	14.109	

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Cetakan dan Penggandaan	Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan			000		000		500		4.515		.060	
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 laporan	12 laporan	30.000. 000	12 laporan	30.300. 000	12 laporan	30.603. 000	12 laporan	30.90 9.030	12 laporan	31.218 .120	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	60.000. 000	12 laporan	60.600. 000	12 laporan	61.206. 000	12 laporan	61.81 8.060	12 laporan	62.436 .241	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				50.000 .000		50.500 .000		51.005. 000		51.51 5.050		52.03 0.200	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	4 unit	50.000. 000	4 unit	50.500. 000	4 unit	51.005. 000	4 unit	51.51 5.050	4 unit	52.030 .200	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				399.46 9.520		403.46 4.215		407.49 8.857		411.5 73.84 6		415.6 89.58 5	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	50.000. 000	12 laporan	50.500. 000	12 laporan	51.005. 000	12 laporan	51.51 5.050	12 laporan	52.030 .201	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	349.46 9.520	12 laporan	352.96 4.215	12 laporan	356.49 3.857	12 laporan	360.0 58.79 6	12 laporan	363.65 9.384	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				173.96 0.930		175.70 0.539		177.45 7.545		179.2 32.12 0		181.0 24.44 1	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau	16 unit	16 unit	83.960. 930	16 unit	84.800. 539	16 unit	85.648. 545	16 unit	86.50 5.030	16 unit	87.370 .080	

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya												
Pemeliharaan/Rehabili tasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilita si	2 unit	3 unit	90.000.000	3 unit	90.900.000	3 unit	91.809.000	3 unit	92.727.090	3 unit	93.654.361	
BIDANG KEBUDAYAAN				7.420.500.000		7.425.694.350		7.528.911.501		7.670.455.038		7.679.047.863	
Program Pengembangan Kebudayaan				7.375.500.000		7.380.662.850		7.483.254.064		7.623.939.240		7.629.275.959	
	Jumlah Kelompok Kesenian yang terdata	10 Kelompok	10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		10 Kelompok		Setiap tahunnya bertambah 10 kelompok
	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda	1 Obyek	1 Obyek		1 Obyek		1 Obyek		1 Obyek		1 Obyek		Setiap tahunnya bertambah 1 obyek
	Jumlah Pengunjung Tempat Bersejarah (IUP)	26.944 orang	29.706 orang		31.191 orang		32.751 orang		34.388 orang		36.108 orang		
	Jumlah Pelaku Budaya yang Terdata	0 Orang	10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		10 Orang		Setiap tahunnya bertambah 10 orang
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				346.000.000		346.242.200		351.054.967		357.654.800		357.905.157	
Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi, Dikembangkan dan Dimanfaatkan	1 obyek	4 obyek	321.000.000	1 obyek	321.224.700	1 obyek	325.689.723	1 obyek	331.812.690	1 obyek	332.044.957	
Pelestarian Kesenian			5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		5 orang		

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Tradisional yang MasyarakatPelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				25.000.000		25.017.500		25.365.243		25.842.110		25.860.199	
Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan			7.029.500.000		7.034.420.650		7.132.199.097		7.266.284.440		7.271.370.803	
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota			195 kelompok	6.999.500.000		7.004.399.650		7.101.760.805		7.235.273.908		7.240.338.564	
Penyusunan, Pemutakhiran Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota	Jumlah Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota yang Tersedia	5 orang	5 orang	30.000.000	5 orang	30.021.000	5 orang	30.438.292	5 orang	31.010.532	5 orang	31.032.239	
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya				45.000.000		45.031.500		45.657.438		46.515.798		49.771.904	
	Jumlah Cagar Budaya	3 Obyek	3 Obyek		3 Obyek		3 Obyek		3 Obyek		3 Obyek		
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota				30.000.000		30.021.000		30.438.292		31.010.532		33.181.269	
Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	3 obyek	3 obyek	30.000.000	3 obyek	30.021.000	3 obyek	30.438.292	3 obyek	31.010.532	3 obyek	33.181.269	

BIDANG/URUSAN/PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten /Kota				15.000.000		15.010.500		15.219.146		15.505.266		16.590.635	
Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	10 obyek	10 obyek	15.000.000	10 obyek	15.010.500	10 obyek	15.219.146	10 obyek	15.505.266	10 obyek	16.590.635	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN				475.250.000		495.991.675		2.902.689.009		455.394.586		456.192.452	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				475.250.000		495.991.675		2.902.689.009		455.394.586		456.192.452	
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata				100.000.000		200.070.000		2.602.850.973		150.368.439		150.473.697	<ul style="list-style-type: none">Tahun 2027 untuk DED Penataan Kios Kowangan senilai Rp. 100.000.000 danTahun 2028 Pembangunan Kios Kowangan senilai Rp.2.500.000.000
	Jumlah Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang mendapatkan fasilitasi	17 DTW	17 DTW		17 DTW		17 DTW		17 DTW		17 DTW		
	Pendataan Jumlah SDM Usaha Pariwisata	0 orang	598 orang		600 orang		600 orang		600 orang		600 orang		Setiap tahun pendataan usaha pariwisata dilakukan pendataan ulang
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota				25.000.000		25.017.500		25.922.987		37.594.552		37.620.869	
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang	40 orang	40 orang	25.000.000	40 orang	25.017.500	40 orang	25.502.500	40 orang	37.594.552	40 orang	37.620.869	

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kabupaten/Kota	Dikembangkan												
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				75.000 .000		175.05 2.500		2.576.9 27.986		112.7 73.88 7		112.8 52.82 8	
Pengadaan/Pemelihar aan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 lokasi	4 lokasi	40.000. 000	4 lokasi	140.02 8.000	4 lokasi	2.540.8 04.000	3 lokasi	60.14 6.073	3 lokasi	60.188 .175	
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	10 laporan	10 laporan	35.000. 000	10 laporan	35.024. 500	10 laporan	36.123. 986	10 laporan	52.62 7.814	10 laporan	52.664 .653	
Program Pemasaran Pariwisata				325.25 0.000		325.47 7.675		330.00 1.815		336.2 05.84 9		336.4 41.19 3	
	Presentase Destinasi Tujuan Wisata (DTW) yang dilakukan promosi oleh Dinbudpar	100 %	100 %		100%		100%		100%		100%		
	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (IUP)	80 orang	90 orang		95 orang		100 orang		105 orang		110 orang		
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				325.25 0.000		325.47 7.675		330.00 1.815		336.2 05.84 9		336.4 41.19 3	
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	4 kegiatan	4 kegiatan	325.25 0.000	4 kegiatan	325.47 7.675	4 kegiatan	330.00 1.815	4 kegiatan	336.2 05.84 9	4 kegiatan	336.44 1.193	

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Kabupaten/Kota													
Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual				20.000 .000		20.014 .000		20.292. 195		20.67 3.688		20.68 8.159	
	Jumlah Ekraf yang mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	0 orang	1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		1 orang		
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif				20.000 .000		20.014 .000		20.292. 195		20.67 3.688		20.68 8.159	
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 lembaga	1 lembaga	10.000. 000	1 lembaga	10.007. 000	1 lembaga	10.146. 097	1 lembaga	10.33 6.844	1 lembaga	10.344 .080	
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	10.000. 000	1 laporan	10.007. 000	1 laporan	10.146. 098	1 laporan	10.33 6.844	1 laporan	10.344 .079	
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif				30.000 .000		30.021 .000		30.438. 292		31.01 0.532		31.03 2.239	
	Jumlah Pelaku Ekraf yang Terdata	130 orang	130 orang		135 orang		140 orang		145 orang		150 orang		
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia				30.000 .000		30.021 .000		30.438. 292		31.01 0.532		31.03 2.239	

BIDANG/URUSAN/PR OGRAM/OUTCOME/ KEGIATAN/SUBKEGI ATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/OUTPUT	BASELINE 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar													
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 laporan	1 laporan	30.000. 000	1 laporan	30.021. 000	1 laporan	30.438. 292	1 laporan	31.01 0.532	1 laporan	31.032 .239	
				11.628 .530.5 98		11.7 65.526 .953		14.33 7.364.0 57		12. 149.4 08.84 7		12.1 40.85 6.729	

Tabel 4. 3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Pembentukan Dewan Kesenian	memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem seni/budaya yang saling mendukung	Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Pihak-pihak terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Dinpermades • Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Temanggung • Seniman, Budayawan, pemerhati budaya
	Pembentukan dewan merti desa			2026 : 25.000.000 (sudah input di sipd.ri) 2027 = 100.000.000 2028 = 100.000.000 2029 = 100.000.000
2	Pertemuan Pegiat Seni dan Budaya	memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem seni/budaya yang saling mendukung	Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kebudayaan Sub Kegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Pranata Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Untuk dialog pegiat seni di lingkup kabupaten difasilitasi dinbudpar • Untuk dialog pegiat seni di tiap wilayah kecamatan/desa difasilitasi pemerintah Kecamatan/desa
				2026 = 50.000.000 2027 = 50.000.000 2028 = 50.000.000 2029 = 50.000.000
3	Penghargaan pada Seniman/Budayawan	mendorong kreativitas dan inovasi, di kalangan seniman/budayawan dalam berkarya	Kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota sub kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Pihak pihak terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kesenian dan kebudayaan daerah Temanggung • Seniman, Budayawan, pemerhati budaya
	Penghargaan budayawan			2026 : 30.000.000 diberikan kepada 5 orang (sudah input di sipd.ri) 2027 = 35.000.000 2028 = 35.000.000 2029 = 35.000.000

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
4	Pentas Seni dan Budaya di Ruang Publik	meningkatkan kemampuan berkarya dan keberanian tampil bagi seniman dan budayawan temanggung	Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kebudayaan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Pihak pihak terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Kepolisian • Satpol PP • Perhubungan • DPRKPLH • Dewan Kesenian
				2026 = 100.000.000 2027 = 100.000.000 2028 = 100.000.000 2029 = 100.000.000
5	Pelaku Seni dan Budaya Lokal Go to School	Meningkatnya kemampuan Siswa dalam mengembangkan minat dan bakat seni mereka, serta memperkuat karakter melalui nilai-nilai seni	Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Pelatihan bagi seniman seniman untuk menjadi narasumber di sekolah sekolah
				2026 = 75.000.000 2027 = 75.000.000 2028 = 75.000.000 2029 = 75.000.000
6	Pemakaian Baju Adat/Khas Temanggung	Memperkuat rasa kebanggaan akan kekayaan budaya local	Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kebudayaan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Naskah kajian sudah ada, tinggal melanjutkan dengan FGD dan pembuatan SK penetapan
	Pentas dan kajian pakaian pengantin khas Temanggung			2026 : 100.000.000 (sudah input di sipd.ri)
7	Festival Tahunan Seni dan Budaya Temanggung	Memperkuat pelestarian budaya lokal, peningkatan ekonomi, hingga promosi pariwisata.	Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kebudayaan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
	Event budaya jawa dan religi			2026 : 150.000.000 (sudah input di sipd.ri)

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
				2027 = 500.000.000 2028 = 500.000.000 2029 = 500.000.000
8	Penyediaan Informasi dan Promosi Pariwisata	Terwujudnya fasilitasi pemasaran baik dalam dan luar negeri pariwisata	Kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Destinasi dan kawasan strategis, pariwisata kabupaten /kota Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Terlaksananya 2 (Tiga) fasilitasi pariwisata • Monitoring kunjungan destinasi wisata • Event wisata dan budaya di Kab. Temanggung
				2026 = 80.000.000 2027 = 83.000.000 2028 = 86.000.000 2029 = 89.000.000
9	Pengembangan Pilot Desa Wisata Seni dan Budaya	Terwujudnya perconthuan desa wisata berbasis budaya yang unggul tingkat kabupaten	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan kapasitas SDM pengelolaan daya tarik wisata unggul kabupaten/kota	<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan standarisasi/ target desa wisata budaya unggulan • Assessment desa wisata seni dan budaya (eksisting dan baru) • Pendampingan intensif pada desa wisata unggul • Penguatan jejaring dan pasar desa wisata unggulan
				2026 = 35.000.000 2027 = 40.000.000 2028 = 45.000.000 2029 = 50.000.000
10	Rebranding Temanggung	Brand Temanggung yang dikenal secara nasional dan internasional	Kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Destinasi dan kawasan strategis, pariwisata kabupaten /kota Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Rebranding Temanggung akan dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas lain

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	Sosialisasi dan promosi city dan tourism branding			2026 : 50.000.000 (sudah input di sipd.ri)

Berdasarkan tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah telah ditetapkan di RPJMD dan Dinbudpar telah di berikan tanggungjawab Program Prioritas Diatas. Dinbudpar telah mengatur outcome yang ingin dicapai dari program prioritas tersebut.

Tabel 4. 4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Provinsi

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
1	Pembentukan Kecamatan Berdaya (Perlindungan dan pemberdayaan ekonomi bagi disabilitas, perempuan, pelaku ekonomi kreatif dan sport center)			
	Pemberdayaan ekonomi bagi pelaku ekonomi kreatif	Pendataan pelaku subsektor ekonomi kreatif	Kegiatan Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Kegiatan Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah dan Sub KegiatanMonitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	
2	Membangun 1.000 desa/Kampung			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	wisata baru			
	Menyiapkan infrastruktur dan SDM pengelola	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan	Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	
3	Pengembangan Kebudayaan dan cagar budaya untuk pertumbuhan ekonomi serta dukungan terhadap Kesejahteraan Budayawan Lokal			
	Pemberian insentif kepada budayawan	mendorong kreativitas dan inovasi, di kalangan seniman/budayawan dalam berkarya	Kegiatan Pelestarian kesenian tradisional yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota Sub Kegiatan pemberian penghargaan kepada pihak yang berprestasi atau berkontribusi luar biasa sesuai dengan prestasi dan kontribusinya dalam pemajuan kebudayaan	Pihak pihak terkait : <ul style="list-style-type: none"> • Dewan Kesenian dan kebudayaan daerah Temanggung • Seniman, Budayawan, pemerhati budaya
4	Promosi budaya lokal melalui kegiatan Pameran Budaya Internasional melalui kerja sama dengan Diaspora			

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	Identifikasi budaya lokal di Jawa Tengah	Penyusunan dokumen PPKD dan Pengusulan WBTb	Kegiatan pengelolaan kebudayaan yang Masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten/kota kebudayaan Sub Kegiatan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	
5	Pembangunan Infrastruktur melalui Permukiman Layak Huni melalui 1 KK 1 rumah layak huni, Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan, dan Gelanggang Olah Raga Internasional			
	Pengembangan Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan sebagai Etalase Jawa Tengah	Pembangunan Tourist Information Center (TIC)	Kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Destinasi dan kawasan strategis, pariwisata kabupaten /kota Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
	Mendorong terciptanya Kolaborasi dengan BUMD, Swasta, dan Dunia	<ul style="list-style-type: none"> kegiatan promosi wisata media sosial 	Kegiatan Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, Destinasi dan	

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
	Usaha dalam Kawasan Pengembangan Potensi Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan	dan media cetakan • fasilitasi event wisata • koordinasi dan konsolidasi pelaku wisata	kawasan strategis, pariwisata kabupaten /kota Sub Kegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	

Berdasarkan tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Provinsi telah ditetapkan di RPJMD dan Dinbudpar telah di berikan tanggungjawab Program Prioritas Diatas. Dinbudpar telah mengatur outcome yang ingin dicapai dari program prioritas tersebut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Nilai IKM Dinbudpar	%	90	90	90	90	90	90	
2	Nilai AKIP Dinbudpar	%	68.65	70	71.5	73	74.5	76	
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (IUP)	%	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	
4	Persentase Cagar Budaya (CB) dan Warisan Budaya Tak Benda(WBTb) yang dilestarikan (IUP)	%	19,19	20,70	22,72	24,74	26,76	28,28	
5	Persentase kelompok kesenian yang aktif terlibat/mengadakan pertunjukan kesenian dalam tahun terakhir (IUP)	%	46,99	49,35	51,82	54,41	57,13	59,98	
6	Jumlah Kunjungan Wisatawan (Mancanegara dan Domestik)	%	605.500	610.27 1	610.637	610.69 8	611.698	611.747	Satuan berubah dari % ke orang
7	Jumlah desa wisata aktif	Desa	31	31	31	31	31	31	Fokus pada peningkatan kualitas desa wisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
8	Presentase Sub Sektor Ekonomi Kreatif yang Berkembang	%	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %	Sulitnya interfersi dinas terhadap perubahan pada faktor eksternal yang akan membuat indikator naik menjadi 100%

Berdasarkan tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinbudpar telah ditetapkan indikator untuk kinerja utama, dan telah menetapkan target berdasarkan baseline tahun 2024.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	10.88	12.44	13.99	15.54	16.06	17.61	
2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	
3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten	%	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09	
4	Tingkat hunian akomodasi	%	17.8	17.9	17.9	18.1	18.2	18.3	
5	kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	1.89	1.91	1.93	1.95	1.97	1.99	
6	Kontribusi sektor pariwisata terhadap Jumlah Total PAD	%	1.25	1.29	1.30	1.31	1.33	1.34	

Berdasarkan tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinbudpar telah ditetapkan indikator untuk kinerja utama, dan telah menetapkan target berdasarkan baseline tahun 2024.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Renstra ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung 2025-2029. Dokumen Renstra disusun dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata untuk mendukung mewujudkan Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati Temanggung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kabupaten Temanggung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dan atau target kinerja sasaran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata yang dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata. Laporan Kinerja (LKjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata dimasa yang akan datang.

Selanjutnya untuk menjamin pencapaian visi misi, dan program/kegiatan yang telah disusun, maka pelaksanaan Renstra Tahun 2026-2030 ini menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, stakeholders, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan tercapainya misi

Kabupaten Temanggung 2025-2029 dengan pencapaian target kinerja
Rentra Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata ini.

Temanggung, 19 September 2025
Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



TRIRAHARJO S.IP, M.Si
Pendidik Utama Muda
NIP. 197612231990091001

